



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi;
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan;
3. Umur/ tanggal lahir : 43/5 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandang Asam, RT 02 Rw 06 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. 1. Ardisal, S.H., M.H. 2. Rina Noverya, S.H. dan Adek Putra, SH., Riyan Maulana Saputra, SH.,MH. Dan Bundo, SH. kesemuanya Advokat & Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum Ardisal S.H., M.H. & Rekan beralamat Jl. Raya Kampung Tanjung No.1

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2022 Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAI DI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga ----
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa JUNAI DI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
 - 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah cotton buds warna biru
 - 1 (satu) buah gulungan kertas
 - 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeansDipergunakan dalam perkara Dion Ikmal Ramadansyah.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI bersama-sama dengan Ance (daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wibatau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di daerah Purus Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi datang kerumah saksi Rudi Hartono Pgl Rudi di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan Ance (DPO) dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "ck wak lah mbo, wak bali shabu ka puruih" (patungan kita beli shabu lah Ambo, kita beli shabu ke Purus), dan dijawab oleh terdakwa "mbo ndak tau tampek bali shabu di puruih doh" (saya tidak tau tempat membeli shabu di Purus), kemudian Ance (DPO) mengatakan "bia aden, kawan den ado di Puruih mah" (biar saya yang beli, karena teman saya ada di daerah Purus), dan terdakwa setuju dengan ucapan Ance (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ance (DPO), selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, Ance dan terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di dekat Kantor Koramil di daerah Purus Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Ance dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa disuruh Ance untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan Ance pergi ke arah pantai dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian Ance kembali dan memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabukepada terdakwa, setelah itu Ance dan terdakwa kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Ance dan terdakwa sampai dirumah tersebut bertemu dengan saksi Rudi Hartono, lalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirekkemudian menyiapkanalat hisab atau bongyaitu botol minum yakult, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum, jarum untuk memakai narkotika jenis sabu, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Rudi Hartono, setelah itu narkotika jenis shabu tersebut masih bersisa dikaca pirek, kemudian terdakwa meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah, kemudian Ance dan terdakwa pergi.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut, dan bertemu kembali dengan saksi Rudi Hartono, lalu terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut didapur rumah, dan terdakwa bersama saksi Rudi Hartono kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai sisa dari shabu tersebut beserta alat hisap (bong) saksi Rudi Hartono letakkan dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap berada dirumah tersebut, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Dion Ikmal Ramadansyah kerumah tersebut, dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.45 wib, saksi Dion Ikmal Ramadansyah melihat alat hisap (bong) dan shabu dikaca pirek tersebut lalu mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudiandatang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah terkejut, lalu saksi Dion Ikmal Ramadansyah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan1 (satu) buah pirex kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat hisab (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerak terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tengah untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terandang, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan piremnya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ance (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI, bersama-sama dengan Rudi Hartono Pgl Rudi (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah), Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan Ance (DPO), pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wibatau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah tepatnya di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira sekira jam 20.00 Wib, Ance (DPO) dan terdakwa Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardipergi dengan menggunakan sepeda motor ke daerah Purus Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, setelah itu Ance dan terdakwa pergi ke rumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Ance dan terdakwa sampai di rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan alat hisap atau bong untuk memakai narkotika jenis sabuyaiterbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengonsumsi Narkotika tersebut setelah selesai Ance serahkan alat hisap (bong) dan narkotika jenis shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada terdakwa dan setelah alat hisap (bong) dan shabu yang berada di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



kaca pirem tersebut terdakwa kuasai kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa serahkan alat hisap (bong) danshabu yang berada di kaca pirem tersebut kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, dan setelah alat hisap (bong) danshabu yang berada di kaca pirem tersebut saksi Rudi Hartono kuasai kemudian saksi Rudi Hartono Pgl Rudi mengkonsumsi narkoba tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut masih bersisa, kemudian terdakwa menyimpan alat hisap (bong) danshabu yang berada di kaca pirem tersebut di dapur rumah, kemudian Ance (DPO) dan terdakwa pergi.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Hartono pgl Rudi "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) danshabu yang berada di kaca pirem tersebut didapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, setelah alat hisap (bong) danshabu yang berada di kaca pirem tersebut terdakwa kuasaikemudianterdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi Rudi Hartono dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai shabu tersebut masih bersisa, lalu saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap berada dirumah tersebut, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Dion Ikmal Ramadansyah kerumah tersebut, dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.45 wib, saksiDion Ikmal Ramadansyah melihat alat hisap (bong) dan shabu dikaca pirem tersebut dan mengkonsumsi narkoba tersebut, tidak lama kemudiandatang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tengah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah terkejut, lalu saksi Dion Ikmal Ramadansyah menyimpan1 (satu) buah pirem kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerak terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan1 (satu) buah pirem kaca

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirex kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono pgl Rudi, saksi Dion Ikmalramadansyah dan Ance (DPO) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wibatau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah tepatnya di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan Ance (DPO) pergi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu secara patungan di daerah Purus Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, Ance (DPO) dan terdakwa datang kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan alat-alat atau bong untuk memakai narkotika jenis shabu yaitu dengan mengambil botol minuman Yakult berisi air, kemudian Ance (DPO) lubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lalu memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian mengambil kaca pirek, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya Ance menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum yang terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkotika tersebut, setelah itu Ance (DPO) serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali, selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut masih bersisa dikaca pirek, kemudian terdakwa meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah tersebut, kemudian Ance (DPO) dan terdakwa pergi.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Hartono "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, setelah itu terdakwa dan saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara alat hisap (bong) yang sudah ada tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang tutup botolnya berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan memasukan pipet atau sedotan plastik ke dalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek yang berisi shabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, setelah itu terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali sehingga terdakwa merasa bersemangat dan pikiran rileks, kemudian setelah selesai terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono, dan saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan shabu tersebut masih bersisa, kemudian saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap berada dirumah tersebut, selanjutnya jam 19.00 Wib, datang saksi Dion Ikmal Ramadansyah kerumah tersebut, dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.45 wib, saksi Dion Ikmal Ramadansyah mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudiandatang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah terkejut, lalu saksi Dion Ikmal Ramadansyah memasukkan 1 (satu) buah pirex

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerak terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirex kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Junaidi Pgl Buyuang Ambopada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/223/V/2022/Rs. Bayangkara tanggal 15 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine



secara Laboratorium medis ditemukan: Pemeriksaan terhadap: Methamphetamine (shabu) : (+) Positif, AMP (ekstasi): (+) Positif

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan RI dan terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis Shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat dirumah di jalan SMA 8 No 75 RT 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Junaidi, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan:
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
 - 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah cotton buds warna biru
 - 1 (satu) buah gulungan kertas
 - 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans



- Bahwa awalnya saksi akan melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait dengan adanya tindak pidana pencurian besi rel kereta api, namun pada saat datang ke rumah di jalan SMA 8 No 75 RT 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Rudi Hartono sedang tidak ada dirumah tersebut namun hanya ada saksi Dion Ikmal ramadansyah dan terdakwa Junaidi Pgl Buyung ambo, kemudian karena Dion Ikmal ramadansyah dan Junaidi Pgl Buyung ambo menunjukkan sikap yang mencurigakan seperti orang habis memakai narkoba kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan menemukan barang-barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, dan mengakui bahwa mereka telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu: 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketiganya mengakui kepemilikan barang-barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa awalnya membeli dengan cara patungan dengan ance (DPO) paa hari jumat tanggal 13 mei 2022 sekira jam 21.00 Wib didaerah purus, setelah itu lansung dibawa oleh terdakwa dan ance kerumah jaman SMAN 8 No 75 RT 03 RW 09 ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya Rudi Hartono, ance dan terdakwa sepakat memakai bersama-sama. Kemudian sisa narkoba tersebut yang ada dalam kaca pirek dipakai kembali oleh junaidi [ada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira jam 18.00 wib berdua dengan rudi Hartono dan tidak lama kemudian saksi dion ikmal datang dan mengkonsumsi narkoba tersebut, kemudian ketiganya ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa, dilakukan pengecekan urine dan hasilnya positif metafetamina (shabu);
- Bahwa terdakwa, tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan memakai narkoba jenis shabu tersebut dari pihak pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Isgazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal didekat rumah Rudi Hartono dan merupakan ketua RT dilokasi tersebut;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat dirumah di jalan SMA 8 No 75 RT 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil kerumah Rudi Hartono untuk menyaksikannya pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu saksi sampai dirumah tersebut saksi melihat Dion Ikmal Ramadansyah dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya dan setelah itu mengetahui bahwa orang tersebut Bernama Junaidi, dan tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit datang Rudi Hartono kerumah tersebut;
- Bahwa pada waktu pengeledahan dilakukan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa junaidi pgl buyuang, tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan memakai narkoba jenis shabu tersebut dari pihak pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat itu;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam rumah di jalan SMAN 8 No 75 Rt 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto tengah Kota Padang bersama dengan Dion Ikmal dan saksi Rudi Hartono ditangkap pada waktu kembali kerumah;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira sekira jam 2.00 Wib, Ance (DPO) dan terdakwa Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi datang kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang lalu terdakwa pergi membeli narkoba bersama dengan Ance, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Ance dan terdakwa sampai dirumah tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan alat hisap atau bong untuk memakai narkoba jenis sabu yaitu terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkoba tersebut setelah selesai Ance serahkan alat hisap (bong) dan narkoba jenis shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, kemudian saksi Rudi Hartono Pgl Rudi mengkonsumsi narkoba tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut masih bersisa, kemudian terdakwa letakkan alat hisap

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



(bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah, kemudian Ance (DPO) dan terdakwa pergi;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Hartono pgl Rudi "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi Rudi Hartono dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai shabu tersebut masih bersisa, lalu saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap berada dirumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Saksi Rudi Hartono kembali kerumah dan pada waktu dirumah Rudi Hartono melihat ada anggota kepolisian yang telah melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tengah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis shabut tersebut didapat dari terdakwa dan memaikanya dirumah sendiri bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaannya;



- Bahwa Dion iKmal tidak ada memberikan uang kepada Junaidi Pgl Buyuang ambo yang telah memberi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi Dion Ikmal Ramadansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam rumah di jalan SMAN 8 No 75 Rt 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto tangah Kota Padang bersama dengan Junaidi Pgl Buyuang dan tidak lama kemudian saksi Rudi Hartono ditangkap pada waktu kembali kerumah;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, Dion Ikmal Ramadansyah datang kerumah saksi Rudi Hartono yang juga merupakan rumah nenek Dion ikmal ramadansyah di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan pada saat itu terdakwa sudah berada dirumah tersebut;
- bahwa selanjutnya sekira jam 20.45 wib, Dion Ikmal Ramadansyah mengatakan kepada terdakwa "pak, punyo sia tu pak?" (pak, punya siapa itu pak?) sambil menunjuk alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem dibawah meja kursi tamu, dan Dion iKmal Ramadansyah juga mengatakan "buliah awak mintak saketek pak?" (boleh saya minta sedikit pak?), dan dijawab oleh terdakwa "pakailah", lalu Dion iKmal Ramadansyah mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut, kemudian Dion iKmal Ramadansyah mengkonsumsi narkoba tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat



itu Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian Junaidi Pgl Buyuang ambo dan Dion iKmal Ramadansyah terkejut, lalu Dion iKmal Ramadansyah memasukkan 1 (satu) buah pirex kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerak Junaidi dan Dion iKmal Ramadansyah mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion iKmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya Dion iKmal Ramadansyah, terdakwa, dan Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tengah untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Dion ikmal tidak ada memberikan uang kepada Junaidi Pgl Buyuang ambo yang telah memberi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi datang kerumah saksi Rudi Hartono Pgl Rudi di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan Ance (DPO) dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ance (DPO), selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, Ance dan terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut di daerah Purus Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, setelah itu Ance dan terdakwa kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;

- selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, Ance (DPO) dan terdakwa datang kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudilalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan *alat*-alat atau bong untuk memakai narkotika jenis sabu yaitu dengan mengambil botol minuman Yakult berisi air, kemudian Ance (DPO) lubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lalu memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian mengambil kaca pirek, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya Ance menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum yang terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkotika tersebut, setelah itu Ance (DPO) serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali, selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, dan Saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut masih bersisa dikaca pirek, kemudian terdakwa meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah tersebut, kemudian Ance (DPO) dan terdakwa pergi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Hartono "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi



Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut di dapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, setelah itu terdakwa dan saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara alat hisap (bong) yang sudah ada tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang tutup botolnya berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirem yang berisi shabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirem, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirem yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, setelah itu terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali sehingga terdakwa merasa bersemangat dan pikiran rileks, kemudian setelah selesai terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono, dan saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan shabu tersebut masih bersisa, kemudian saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap berada dirumah tersebut;

- bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Dion Ikmal Ramadansyah kerumah tersebut, dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.45 wib, saksi Dion Ikmal Ramadansyah mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah terkejut, lalu saksi Dion Ikmal Ramadansyah memasukkan 1 (satu) buah pirem kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerak terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirem kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa sendiri mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
3. 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
4. 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
5. 1 (satu) buah cotton buds warna biru
6. 1 (satu) buah gulungan kertas
7. 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkoba jenis shabu
8. 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi datang kerumah saksi Rudi Hartono Pgl Rudi di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,



sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan Ance (DPO) dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ance (DPO), selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, Ance dan terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut di daerah Purus Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, setelah itu Ance dan terdakwa kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;

- selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, Ance (DPO) dan terdakwa datang kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudilalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan *alat*-alat atau bong untuk memakai narkotika jenis sabu yaitu dengan mengambil botol minuman Yakult berisi air, kemudian Ance (DPO) lubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lalu memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian mengambil kaca pirek, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya Ance menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum yang terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkotika tersebut, setelah itu Ance (DPO) serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali, selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, dan Saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut masih bersisa dikaca pirek, kemudian terdakwa meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah tersebut, kemudian Ance (DPO) dan terdakwa pergi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Hartono "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut di dapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, setelah itu terdakwa dan saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara alat hisap (bong) yang sudah ada tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang tutup botolnya berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirem yang berisi shabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirem, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirem yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, setelah itu terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali sehingga terdakwa merasa bersemangat dan pikiran rileks, kemudian setelah selesai terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono, dan saksi Rudi hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan shabu tersebut masih bersisa, kemudian saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap berada dirumah tersebut;

- bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Dion Ikmal Ramadansyah kerumah tersebut, dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.45 wib, saksi Dion Ikmal Ramadansyah mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah terkejut, lalu saksi Dion Ikmal Ramadansyah memasukkan 1 (satu) buah pirem kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerak terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirem kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirex kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Junaidi Pgl Buyuang Ambo pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/223/V/2022/Rs. Bayangkara tanggal 15 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine secara Laboratorium medis ditemukan: Pemeriksaan terhadap: Metham phetamine (shabu) : (+) Positif, AMP (ekstasi) : (+) Positif;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan RI dan terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis Shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana.

Bahwa didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggung jawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini.

Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berpadapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T).

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa maka sebagai pelaku Tindak Pidana adalah terdakwa JUNAIDI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum secara sempurna serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
Pengertian Yuridis "Melawan Hukum"



- a) Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana hal. 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."
- b) Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel."
- c) Selanjutnya Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan bahwa :
"wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan "onrechtmatig" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materil (melawan hukum dalam arti materil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk" (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 431-432);
- d) Kemudian Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (wederrechtelijk) ialah tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid).
- e) Sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi MARI menerangkan :
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :
"tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel menafsirkan melawan hukum atau *wederrechtlijk* adalah “tanpa hak atau kekuasaan sendiri”.

Kemudian Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (*wederrechtelijk*) ialah tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*).

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Adapun Narkotika Golongan I tersebut tercantum pada pasal 6 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Didalam penjelasannya memberikan definisi “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan itu, dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan, hanya untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat (2) menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Pengertian unsur “Menggunakan” :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menggunakan mempunyai arti “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan”.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada frase kalimat unsur "Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini merupakan tujuan dari terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Mahkamah Agung RI (MARI) mengemukakan pertimbangan berkenaan penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MARI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 halaman 11 s/d 12 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- a. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli terdakwa dari seorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut"

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut::

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi datang kerumah saksi Rudi Hartono Pgl Rudi di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan Ance (DPO) dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ance (DPO), selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, Ance dan terdakwa pergi membeli

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut di daerah Purus Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, setelah itu Ance dan terdakwa kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.

- selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, Ance (DPO) dan terdakwa datang kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudilalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan alat-alat atau bong untuk memakai narkotika jenis shabu yaitu dengan mengambil botol minuman Yakult berisi air, kemudian Ance (DPO) lubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lalu memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian mengambil kaca pirek, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya Ance menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum yang terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkotika tersebut, setelah itu Ance (DPO) serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali, selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, dan Saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut masih bersisa dikaca pirek, kemudian terdakwa meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah tersebut, kemudian Ance (DPO) dan terdakwa pergi.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Hartono "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut didapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, setelah itu terdakwa dan saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara alat hisap (bong) yang sudah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



ada tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang tutup botolnya berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek yang berisi sabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, setelah itu terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang kali sehingga terdakwa merasa bersemangat dan pikiran rileks, kemudian setelah selesai terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono, dan saksi Rudi hartono mengkonsumsi narkotika tersebut dan shabu tersebut masih bersisa, kemudian saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap berada dirumah tersebut,

- bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Dion Ikmal Ramadansyah kerumah tersebut, dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.45 wib, saksi Dion Ikmal Ramadansyah mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah terkejut, lalu saksi Dion Ikmal Ramadansyah memasukkan 1 (satu) buah pirez kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerik terdakwa dan saksi Dion Ikmal Ramadansyah mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirez kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tengah untuk proses selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirex kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Junaidi Pgl Buyuang Ambo pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/223/V/2022/Rs. Bayangkara tanggal 15 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine secara Laboratorium medis ditemukan: Pemeriksaan terhadap: Metham phetamine (shabu) : (+) Positif, AMP (ekstasi) : (+) Positif
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu mentri Kesehatan RI dan terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan
- Bahwa perbuatan tindak pidana narkotika pada umumnya merupakan serangkaian perbuatan saling berhubungan. Untuk dapat membeli atau mengkonsumsi narkotika harus didahului dengan perbuatan memiliki atau setidaknya menguasai narkotika tersebut. Yang harus dilihat adalah tujuan terdakwa untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah cotton buds warnabiru, 1 (satu) buah gulungan kertas, 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dion Ikmal Ramadansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dion Ikmal Ramadansyah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Pgl BUYUANG AMBO BIN MARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
 - 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah cotton buds warna biru
 - 1 (satu) buah gulungan kertas
 - 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans
Dipergunakan dalam perkara Dion Ikmal Ramadansyah.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H. Yopy Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIZAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Corinna Patricia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H.,M.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Yopy Wijaya, S.H

Panitera Pengganti,

Yulizar, SH